



## Analisis Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Menetapkan Status Bencana Nasional Sebagai Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa

Marfuah<sup>1</sup>, Romadhon Lubis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, Pasir Pengaraian, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Desember 1, 2025  
Revised Desember 10, 2025  
Accepted Desember 17, 2025

#### Kata Kunci:

Keadaan Darurat,  
Bencana Nasional,  
Kegentingan yang memaksa,  
Kewenangan Presiden,  
Hukum Tata Negara.

#### Keywords:

State of Emergency,  
National Disaster,  
Compelling Exigency,  
Presidential Authority,  
Constitutional Law

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kewenangan konstitusional Presiden dalam menetapkan status bencana nasional sebagai bentuk *hal ihwal kegentingan yang memaksa* dalam perspektif hukum tata negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi membutuhkan mekanisme konstitusional yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan efektif ketika bencana berskala besar melampaui kapasitas pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam menetapkan status bencana nasional memiliki dasar konstitusional yang kuat, baik secara historis maupun normatif, sebagaimana tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 22 UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penetapan status bencana nasional juga sejalan dengan doktrin *hal ihwal kegentingan yang memaksa* sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, karena memenuhi unsur kebutuhan mendesak, ketidakmemadaiannya mekanisme hukum biasa, dan potensi kerugian yang lebih besar apabila tindakan ditunda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Presiden dalam menetapkan status bencana nasional merupakan bentuk *executive emergency power* yang sah dalam negara demokratis konstitusional, namun pelaksanaannya harus tetap dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, temporeritas, dan akuntabilitas guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta tetap menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

### ABSTRACT

*This study examines the constitutional authority of the President to declare a national disaster as a form of compelling exigency (hal ihwal kegentingan yang memaksa) within the framework of constitutional law. As a country with a high level of disaster vulnerability, Indonesia requires a constitutional mechanism that enables rapid and effective decision-making when large-scale disasters exceed the capacity of local governments. This research employs a normative legal research method, using statutory, judicial, and doctrinal approaches, including the analysis of legislation, Constitutional Court decisions, and constitutional law doctrines. The findings indicate that the President's authority to declare a national disaster has a strong constitutional foundation, both historically and normatively, as reflected in Article 4 paragraph (1) and Article 22 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as Law Number 24 of 2007 on Disaster*

---

*Management. The declaration of a national disaster is also consistent with the doctrine of compelling exigency as interpreted by the Constitutional Court in Decision Number 138/PUU-VII/2009, as it fulfills the elements of urgent necessity, the inadequacy of ordinary legal mechanisms, and the risk of greater harm if action is delayed. This study concludes that the President's authority to declare a national disaster constitutes a legitimate form of executive emergency power in a democratic constitutional state. Nevertheless, the exercise of such authority must remain subject to the principles of legality, proportionality, temporality, and accountability in order to prevent the abuse of power and to ensure the protection of citizens' constitutional rights.*

---

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Marfuah  
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian  
Pasir Pengaraian, Indonesia  
Email: marfuah@upp.ac.id

---

## 1. PENDAHULUAN

Penetapan keadaan darurat merupakan salah satu instrumen konstitusional yang diberikan kepada Presiden guna menghadapi krisis yang mengancam stabilitas negara. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah mengambil langkah-langkah luar biasa di luar prosedur normal untuk memastikan keselamatan publik dan keberlangsungan fungsi-fungsi pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Beni Prasad, dalam kondisi darurat negara diberi ruang tindakan yang lebih luas, sehingga pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman yang bersifat segera dan tidak dapat ditunda [1]. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keadaan darurat menciptakan basis hukum bagi tindakan eksekutif yang bersifat ekstraordinari demi pemulihan keadaan negara.

Sementara itu, Carl Schmitt menyatakan bahwa dalam keadaan darurat “*All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success*” [2]. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan yang dipandang perlu untuk mencapai hasil nyata dianggap dapat dibenarkan. Makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa keadaan darurat membuka ruang legitimasi yang lebih luas terhadap tindakan-tindakan yang dalam situasi normal, mungkin dipandang melampaui batas etika atau prinsip-prinsip moral. Dengan demikian, Schmitt mengilustrasikan bahwa dalam konteks krisis, pertimbangan efektivitas dan keberhasilan konkret sering kali menjadi dasar pembenaran utama, bahkan ketika tindakan tersebut berpotensi menyimpang dari norma hukum maupun standar moral yang berlaku pada kondisi biasa.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai konsep peraturan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pembahasan ini, penulis merumuskan suatu definisi sederhana. Peraturan keadaan darurat dipahami sebagai instrumen hukum yang disusun dan diberlakukan untuk mengantisipasi maupun merespons situasi darurat atau kebutuhan mendesak lainnya. Sehingga produk-produk hukum dalam situasi yang tidak normal ini mungkin akan mengaktifkan status hukum tertentu atau bahkan membentuk sebuah hukum baru [3].

Keadaan darurat biasanya terjadi ketika ada ancaman serius terhadap keamanan nasional, seperti adanya perang, ketertiban masyarakat, selain itu dikarenakan adanya krisis ekonomi negara, bencana alam, epidemi penyakit atau integritas teritorial [4].

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada kawasan *ring of fire* dengan tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi. Seringnya terjadi gempa bumi, tsunami, banjir besar, tanah longsor, dan letusan gunung berapi menyebabkan kebutuhan akan mekanisme konstitusional penanganan keadaan darurat menjadi sebuah keniscayaan. Dalam konteks hukum tata negara, bencana berskala sangat besar dapat memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan menuntut tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

Rangkaian bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada 2024-2025 menunjukkan adanya kondisi darurat yang mengganggu stabilitas pemerintahan daerah dan memerlukan intervensi negara pada level tertinggi. Dalam beberapa wilayah, infrastruktur pemerintahan lumpuh, akses logistik terputus, dan kapasitas daerah tidak mampu menanggulangi bencana secara mandiri [5]. UUD 1945 melalui Pasal 22 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa [6]. Namun perdebatan muncul mengenai apakah status bencana nasional dapat dikualifikasikan sebagai bentuk Ilmu Hukum Keadaan Darurat dan Kegentingan yang Memaksa (IHKKM) yang memberikan dasar konstitusional bagi Presiden untuk menggunakan kewenangan luar biasa tersebut.

Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk menilai potensi penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dalam konteks bencana yang sedang terjadi. Penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai ruang lingkup dan keberlakuan kewenangan konstitusional Presiden dalam menetapkan status bencana nasional sebagai bentuk hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kajian ini menempatkan isu tersebut dalam kerangka demokrasi konstitusional, di mana keseimbangan kekuasaan antara organ eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus senantiasa terjaga. Di samping itu, aspek perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas kebijakan merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan penanganan keadaan darurat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahannya yang hendak dikaji dan diteliti serta di bahas adalah pertama bagaimanakah kewenangan konstitusional presiden dalam menetapkan status bencana nasional sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa ?. Kedua, bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait keadaan darurat ?. Ketiga, Bagaimanakah analisis teoretis mengenai “*State of Emergency*” dalam perspektif hukum tata negara ?

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Fokus penelitian adalah menelaah kewenangan konstitusional Presiden dalam menetapkan status bencana nasional sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum tata negara. Penelitian normatif dipilih karena isu yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, bukan memerlukan data empiris. Kondisi konkret bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara digunakan sebagai objek peristiwa (*events*) untuk diuji kesesuaiannya dengan norma hukum, bukan sebagai data lapangan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kewenangan Konstitusional Presiden dalam Menetapkan Status Bencana Nasional sebagai Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa**

Secara historis, kewenangan Presiden dalam menghadapi keadaan darurat memiliki akar yang panjang dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, UUD 1945 mengadopsi model kekuasaan eksekutif yang sangat kuat, dimana Presiden tidak hanya memimpin

pemerintahan, tetapi juga diberikan keleluasaan untuk mengambil tindakan cepat pada keadaan mendesak demi keberlangsungan negara [7]. Walaupun UUD 1945 sebelum amandemen tidak memberikan uraian rinci mengenai mekanisme penetapan keadaan darurat, rumusan “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” dipahami sebagai pemberian mandat luas kepada Presiden untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menghadapi situasi luar biasa.

Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan itu dipertajam melalui penguatan prinsip *checks and balances*, namun tidak mengurangi peran Presiden sebagai pemegang otoritas utama dalam mengendalikan keadaan darurat, baik darurat politik, darurat keamanan, maupun darurat bencana alam. Pasca reformasi, kewenangan Presiden dalam konteks bencana diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menetapkan bahwa Presiden merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk menentukan status bencana nasional apabila tingkat kerusakan dan dampaknya melampaui kapasitas pemerintah daerah, atau bila bencana tersebut membutuhkan mobilisasi sumber daya nasional [8].

Dengan demikian, secara historis konstruksi kewenangan Presiden bersifat *continuum*, yaitu dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi tetap menunjukkan bahwa Presiden adalah figur konstitusional yang ditugaskan untuk bertindak cepat dalam situasi yang mengancam keselamatan rakyat [9]. Penetapan status bencana nasional adalah kelanjutan dari tradisi konstitusional tersebut. Kewenangan Presiden dalam menetapkan status bencana nasional pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi konstitusional Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit menempatkan Presiden pada posisi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan rakyat, keberlangsungan fungsi pemerintahan, dan terlindunginya wilayah negara dari gangguan, ancaman, maupun keadaan luar biasa yang bersifat mendadak, berada dalam lingkup kewenangan prerogatif yang diberikan langsung oleh konstitusi [10].

Dalam konteks kebencanaan, kewenangan tersebut menjadi sangat signifikan mengingat bahwa keadaan bencana, terutama bencana alam berskala besar, bukan hanya menimbulkan kerugian fisik dan korban jiwa, melainkan juga berpotensi melumpuhkan struktur sosial, ekonomi, pemerintahan daerah, bahkan stabilitas nasional, sehingga diperlukan mekanisme penetapan status bencana nasional yang dapat dijalankan secara cepat, tepat, dan tidak terhalang oleh prosedur administratif yang panjang. Penetapan status bencana nasional oleh Presiden pada hakikatnya adalah tindakan konstitusional yang bersumber dari pengaturan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, serta dipertegas melalui konstruksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana Presiden diberikan ruang untuk mengambil keputusan strategis pada saat tingkat kerusakan, jumlah korban, dan cakupan dampak bencana melebihi kapasitas pemerintah daerah, serta ketika koordinasi lintas kementerian dan lembaga membutuhkan komando tunggal yang bersifat nasional [11]. Dengan demikian, penetapan status bencana nasional bukan sekadar tindakan administratif, melainkan keputusan pemerintahan yang berdimensi konstitusional dan mencerminkan kewenangan negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara pada situasi luar biasa.

Lebih jauh, kewenangan Presiden untuk menetapkan status bencana nasional tidak dapat dipisahkan dari doktrin “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, yang menjelaskan bahwa suatu tindakan pemerintahan dapat dikategorikan sebagai kondisi kegentingan apabila tiga unsur terpenuhi, yaitu adanya keadaan mendesak yang memerlukan penyelesaian segera, adanya kekosongan hukum atau ketidaksesuaian prosedur hukum biasa dengan kebutuhan penyelamatan rakyat, dan adanya kondisi objektif bahwa penundaan tindakan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar [12]. Ketentuan ini, meskipun pada awalnya diterapkan dalam konteks pembentukan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perppu), juga relevan secara substantif dalam penetapan status bencana nasional, karena kedua tindakan tersebut sama-sama menuntut respons cepat dari Presiden ketika terjadi keadaan luar biasa yang mengancam keselamatan bangsa.

Dalam praktik ketatanegaraan, kewenangan Presiden ini semakin terlihat urgensinya ketika bencana alam yang terjadi memiliki karakter lintas wilayah dan berdampak pada beberapa provinsi sekaligus seperti yang saat ini terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, di mana intensitas kerusakan dan jumlah korban terus bertambah, fasilitas umum mengalami kelumpuhan, akses logistik terputus, dan kapasitas pemerintah daerah berada pada titik kritis sehingga tidak mampu menangani bencana secara optimal tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat. Pada konteks ini, kewenangan Presiden untuk menetapkan status bencana nasional menjadi instrumen yang memungkinkan mobilisasi sumber daya nasional secara cepat meliputi pengerahan TNI, Polri, Basarnas, kementerian teknis, serta bantuan internasional yang secara hukum hanya dapat dilakukan secara terkoordinasi apabila Presiden telah menyatakan suatu bencana sebagai bencana nasional.

Selain itu, kewenangan tersebut juga terkait dengan prinsip konstitusional bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, penetapan status bencana nasional bukan hanya tindakan administratif atau teknokratis, tetapi merupakan pelaksanaan langsung dari mandat konstitusional mengenai perlindungan rakyat, yang memberi Presiden legitimasi penuh untuk menggunakan kewenangan luar biasa (*extraordinary power*) dalam menghadapi situasi kebencanaan yang mengancam keberlanjutan kehidupan bernegara.

Dari perspektif hukum tata negara, kewenangan Presiden ini bersifat *executive emergency power* dalam kerangka pemerintahan demokratis konstitusional, yaitu kekuasaan eksekutif yang hanya digunakan pada keadaan darurat dan tetap berada di bawah prinsip pengawasan publik, akuntabilitas, serta pembatasan hukum. Namun, kekuasaan tersebut tetap memiliki ruang diskresi luas karena dinamika bencana sering kali menuntut keputusan yang cepat dan tidak dapat selalu menunggu prosedur birokratis formal. Dengan demikian, Presiden tidak hanya berperan sebagai pemegang kekuasaan administratif tertinggi, tetapi juga sebagai aktor konstitusional yang bertanggung jawab mengambil keputusan strategis ketika keselamatan rakyat berada dalam risiko tinggi.

### **3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Keadaan Darurat**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 merupakan yurisprudensi kunci mengenai konsep hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa suatu tindakan pemerintahan dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat apabila memenuhi tiga prasyarat [14] :

1. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan tidak dapat ditunda.
2. Adanya kekosongan hukum, atau bahwa prosedur hukum biasa tidak memadai untuk menghadapi keadaan luar biasa.
3. Adanya potensi kerugian besar apabila tindakan ditunda.

Meskipun putusan ini berkaitan dengan penerbitan Perppu, konstruksi unsur-unsur tersebut juga dapat diterapkan analogis terhadap penetapan status bencana nasional. Bencana alam berskala besar sering kali menimbulkan situasi di mana prosedur normal tidak cukup memadai, sehingga Presiden memerlukan kewenangan untuk bertindak cepat. Dengan demikian, penetapan status bencana nasional oleh Presiden sejalan dengan *ratio decidendi* MK tentang pentingnya tindakan eksekutif yang bersifat cepat, luar biasa, dan sementara.

Dalam beberapa bulan terakhir, wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mengalami rangkaian bencana hidrometeorologis yang dipicu oleh curah hujan ekstrem. Berbagai laporan menunjukkan bahwa [15] :

1. Di Aceh, banjir bandang dan tanah longsor melanda beberapa kabupaten, menghancurkan rumah penduduk, merusak jalan utama, serta menenggelamkan fasilitas umum.
2. Di Sumatera Barat, curah hujan ekstrem mengakibatkan banjir lahar dingin di sekitar kawasan Gunung Marapi, yang berdampak pada pemukiman, jembatan, dan jalur ekonomi penting.
3. Di Sumatera Utara, banjir dan longsor terjadi secara berulang, terutama di daerah hulu sungai dan kawasan pemukiman padat.

Kronologi bencana yang berlapis ini menunjukkan adanya pola dampak yang melampaui kapasitas pemerintah daerah. Kondisi geografis dan topografi yang sulit memperlambat distribusi logistik, sementara kerusakan infrastruktur mengganggu upaya evakuasi. Dalam konteks tersebut, peran Presiden menjadi krusial karena status bencana nasional memungkinkan pengerahan bantuan lintas kementerian, TNI-Polri, dan dukungan internasional secara cepat serta terkoordinasi.

Penetapan status bencana nasional membawa sejumlah implikasi terhadap hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain:

1. Peralihan koordinasi dari pemerintah daerah kepada komando nasional, dalam hal ini Presiden melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
2. Mobilisasi sumber daya nasional yang tidak dapat dilakukan oleh daerah tanpa deklarasi nasional.
3. Peningkatan kontrol fiskal, karena anggaran bencana nasional diambil dari pos belanja negara, bukan hanya APBD.
4. Penyederhanaan prosedur administratif, yang memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih penentuan kebijakan strategis di daerah terdampak.

Secara teori hukum tata negara, hal ini merupakan bentuk *derogation of autonomy*, yakni penangguhan sementara sebagian kewenangan otonomi daerah demi mempertahankan keselamatan rakyat [16]. Mekanisme ini tetap konstitusional selama bersifat sementara dan proporsional.

### **3.3. Analisis Teoretis Mengenai “*State of Emergency*” dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

Dalam doktrin hukum tata negara, keadaan darurat atau *state of emergency* adalah kondisi ketika negara diberi kewenangan untuk melakukan tindakan ekstraordinari yang pada kondisi normal tidak diperbolehkan atau dibatasi secara ketat. Teori klasik, seperti yang dijelaskan oleh Carl Schmitt, menempatkan eksekutif (*sovereign*) sebagai pihak yang berwenang menentukan keadaan darurat. Sementara itu, teori modern dalam negara demokratis konstitusional menekankan bahwa kewenangan darurat harus dibatasi oleh prinsip [17] :

1. *Legality* (harus berbasis hukum),
2. *Necessity* (hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan),
3. *Proportionality* (besaran tindakan harus sebanding dengan tingkat ancaman), dan
4. *Temporary limitation* (bersifat sementara, tidak permanen).

Indonesia mengikuti model demokratis-konstitusional tersebut. Kewenangan Presiden menetapkan status bencana nasional adalah *emergency executive power* yang sah secara hukum selama tetap berada di dalam bingkai pembatasan konstitusional. Dalam konteks ini, tindakan Presiden tidak semata-mata administratif, melainkan merupakan bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi untuk melindungi rakyat.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Presiden dalam menetapkan status bencana nasional merupakan kewenangan konstitusional yang sah sebagai bentuk *hal ihwal kegentingan yang memaksa*. Kewenangan ini berakar pada konstruksi historis UUD 1945,

dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta sejalan dengan doktrin keadaan darurat dalam hukum tata negara.

Penetapan status bencana nasional memenuhi kriteria kegentingan yang memaksa sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, karena ditandai oleh kebutuhan mendesak, ketidakmemadaan mekanisme hukum biasa, dan potensi kerugian yang lebih besar apabila tindakan ditunda. Dalam konteks bencana lintas wilayah yang melampaui kapasitas pemerintah daerah, kewenangan Presiden memungkinkan mobilisasi sumber daya nasional secara cepat dan terkoordinasi.

Namun demikian, kewenangan tersebut merupakan *executive emergency power* yang bersifat sementara dan terbatas, sehingga pelaksanaannya harus tetap tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta pengawasan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional.

## **REFERENSI**

- [1] J. Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada, 2007.
- [2] J. Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2015.
- [3] A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London, UK: Macmillan, 1959.
- [4] D. Suhariyanto, "Problematika penetapan Perppu kondisi negara dalam keadaan darurat dalam sistem hukum Indonesia," *USM Law Review*, vol. 4, no. 1, pp. 1–15, 2021.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- [6] C. L. Rossiter, *Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 1948.
- [7] C. Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1985.
- [8] H. Siallagan, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Medan, Indonesia: USU Press, 2018.
- [9] J. Asshiddiqie, "Konstitusi dan keadaan darurat," *Jurnal Konstitusi*, vol. 7, no. 1, pp. 1–30, 2010.
- [10] B. N. Siregar, "Kewenangan presiden dalam penetapan Perppu sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 13, no. 2, pp. 145–162, 2016.
- [11] A. Ristyawati, "Diskresi pemerintah dalam negara hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 23, no. 2, pp. 230–248, 2016.
- [12] E. Pratiwi, "Penanggulangan bencana dalam perspektif hukum tata negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 49, no. 3, pp. 567–589, 2019. [Online]. Available: <https://jhp.ui.ac.id>
- [13] Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*. Jakarta, Indonesia: BNPB, 2023.
- [14] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana*. Jakarta, Indonesia: Kemendagri, 2022.
- [15] Kompas, "Banjir dan longsor landa sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera." [Online]. Available: <https://www.kompas.com>
- [16] Tempo, "Bencana hidrometeorologis di Sumatera Barat dan Sumatera Utara." [Online]. Available: <https://www.tempo.co>
- [17] CNN Indonesia, "Pemerintah daerah nyatakan tidak mampu tangani dampak bencana." [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com>